



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada pemeriksaan peninjauan kembali memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**M. ARIEF YULIANTO**, bertempat tinggal di Perum Pondok Tanjung Permai I A/15 RT.06/RW.04, Medokan Semampir, Sukolilo, Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agus Muwanto, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Jambangan VC Nomor 8, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Desember 2017; Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat/Termohon Kasasi;

**L a w a n**

**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), TBK, KANWIL SURABAYA**, diwakili oleh Ebenser Girsang, selaku Pemimpin Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Surabaya, berkedudukan di Plaza BRI Lt. 20-23, Jalan Basuki Rahmat 122-138, Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Imam Hanafi, Group Head Hukum Kantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Surabaya, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Maret 2016; Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat/Pemohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dan memohon

*Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 196 PK/Pdt.Sus-PHI/2018*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan anjuran tertulis Disnaker Kota Surabaya berdasar hukum;
3. Menyatakan Penggugat berhak atas uang upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima Penggugat sebagai pekerja, selama proses penyelesaian, secara tunai dan sekaligus yaitu sebesar Rp708.403.056,00 (tujuh ratus delapan juta empat ratus tiga ribu lima puluh enam rupiah);
4. Memerintahkan Tergugat untuk membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima Penggugat sebagai pekerja, selama proses penyelesaian, secara tunai dan sekaligus, yaitu sebesar Rp708.403.056,00 (tujuh ratus delapan juta empat ratus tiga ribu lima puluh enam rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Tergugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan ini;
6. Menyatakan meletakkan sita jaminan terhadap harta benda miik Tergugat yaitu berupa tanah dan bangunan Kantor Wilayah Surabaya PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk. yang berkedudukan di Plaza BRI Lt. 20-23, yang terletak dan dikenal Jalan Basuki Rahmat 122-138, Surabaya;
7. Menyatakan putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu walaupun diadakan upaya hukum (*uitvoerbaar bij vooraad*) kasasi;
8. Memerintahkan Tergugat untuk patuh terhadap isi putusan ini;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau: apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon untuk diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan putusan Nomor 43/G/2016/PHI/Sby., tanggal 27 Juni 2016 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 196 PK/Pdt.Sus-PHI/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat karena pemutusan hubungan kerja sejak dibacakan putusan ini;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi sebagai akibat dari pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat secara tunai, dengan perincian sebagai berikut:

- Uang Pesangon: Rp15.079.949,00 x 9	= Rp135.719.541,00;
- Uang Penghargaan Masa Kerja: Rp15.079.949,00 x 10	= Rp150.799.490,00;
Sub Total	= Rp286.519.031,00;
- Uang Penggantian Hak: 15% x Rp286.519.031	= Rp 42.977.854,00;
- Upah selama proses PHK: Rp15.079.949,00 x 6	= Rp 90.479.694,00;
Total	= Rp419.976.579,00;

(empat ratus sembilan belas juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah);

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini kepada Tergugat sebesar Rp426.000,00 (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung Nomor 961 K/Pdt.Sus.PHI/2016 tanggal 5 Desember 2016 sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk, KANWIL SURABAYA, tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 43/G/2016/PHI Sby, tanggal 27 Juni 2016;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) antara Penggugat dengan Tergugat sejak putusan *Judex Facti* diucapkan;
3. Menghukum Tergugat membayar uang kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Penggugat sejumlah Rp150.799.490,00 (seratus lima puluh juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh rupiah);

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 196 PK/Pdt.Sus-PHI/2018



4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut dalam perkara ini putusan Mahkamah Agung diberitahukan kepada Termohon Kasasi pada tanggal 13 Juli 2017, kemudian terhadapnya oleh Termohon Kasasi/Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Desember 2017 diajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 3 Januari 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Pemeriksaan Peninjauan Kembali Nomor 1/PK/2018/PHI.Sby., *juncto* Nomor 43/G/2016/PHI.SBY., *juncto* Nomor 961 K/Pdt.Sus-PHI/2016 permohonan tersebut disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal itu juga;

Bahwa alasan peninjauan kembali telah disampaikan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 15 Mei 2018 kemudian Pemohon Kasasi mengajukan jawaban alasan peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 4 Juni 2018;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tidak mengatur mengenai pemeriksaan peninjauan kembali, maka Mahkamah Agung mengacu kepada ketentuan Pasal 67, 68, 69, 71 dan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan pemeriksaan

*Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 196 PK/Pdt.Sus-PHI/2018*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 3 Januari 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya memohon Putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 961/K/Pdt.Sus-PHI/2016., tanggal 5 Desember 2016;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 43/G/2016/PHI.Sby., tanggal 27 Juni 2016;

Mengadili sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat dapat diterima;
2. Menyatakan Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Penggugat dengan Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Tergugat karena pemutusan hubungan kerja sejak dibacakan putusan ini;
4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar kompensasi sebagai akibat dari pemutusan hubungan kerja kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Penggugat secara tunai berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, dan upah selama proses penyelesaian perselisihan dalam perkara a quo yang besarnya sesuai dengan perincian sebagai berikut:

- Uang penghargaan MK  $10 \times 15.079.949 = \text{Rp}150.799.490,00$
- Uang pesangon  $9 \times 15.079.949 = \text{Rp}135.719.541,00$
- Uang penggantian hak  $15\% \times 286.519.031 = \text{Rp} 42.977.855,00$
- Upah selama proses PHK  $6 \times \text{Rp. } 15.079.949 = \text{Rp} 90.479.694,00$

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 196 PK/Pdt.Sus-PHI/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp419.976.579,00  
(empat ratus sembilan belas juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah);

5. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar hak-hak Pemohon PK sebelum adanya proses PHK dan atau dalam proses penetapan PHK yang seharusnya menjadi hak Pemohon PK yang belum dapat dipenuhi oleh Termohon PK (sesuai Undang-Undang Nomor 13/2003) dengan rincian sebagai berikut:

- THRK Th. 2015 - 2017 (3 x 2 x upah)  
6 x 15.079.949 = Rp 90.479.694,00
- Insentif Th. 2013 (4 x upah) 4 x 15.079.949 = Rp 60.319.796,00
- Bonus Th. 2013 (2 x upah) 2 x 15.079.949 = Rp 30.159.898,00

Jumlah Rp180.959.388,00  
(seratus delapan puluh juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah);

6. Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini kepada Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Tergugat;

Atau: Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah Majelis Peninjauan Kembali membaca dan mencermati Memori Peninjauan Kembali tanggal 3 Januari 2018 dan Kontra Memori Peninjauan Kembali tanggal 4 Juni 2018 dihubungkan dengan isi putusan *Judex Juris* dan *Judex Facti* tersebut, ternyata tidak terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Facti* tersebut baik secara materiil maupun secara formil;
- Bahwa Penggugat di PHK karena telah melakukan kesalahan berupa pelanggaran disiplin fundamental yaitu telah menyalahgunakan jabatan dan kewenangannya untuk kepentingan pribadi yakni melakukan pelanggaran/penyimpangan dalam aspek kode etik sebagai pekerja BRI

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 196 PK/Pdt.Sus-PHI/2018





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat menjabat sebagai Pemimpin Cabang Pembantu berupa:

- Memutus kredit yang terdapat benturan kepentingan terkait pinjaman pribadi, baik kepada calon nasabah kredit maupun nasabah kredit pada saat sebelum dan setelah realisasi kredit;
- Meminta pinjaman pribadi (hutang) kepada nasabah kredit, notaris rekanan BRI, dan pekerja BRI;
- Merusak citra BRI karena adanya permasalahan pinjaman pribadi kepada nasabah maupun kepada pekerja BRI;

Hal ini melanggar Pasal 38 ayat (1) Perjanjian Kerja Bersama Periode 2013-2015, dan telah memenuhi unsur Pasal 161 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

- Bahwa adapun alasan keberatan-keberatan Para Pemohon Peninjauan Kembali yang lainnya pada dasarnya hanya mengenai hal-hal yang telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh *Judex Juris* dan *Judex Facti*, sehingga pada prinsipnya keberatan-keberatan tersebut adalah merupakan perbedaan pendapat antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan *Judex Juris* dalam menilai fakta persidangan, sehingga bukan merupakan kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat, permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali M. ARIEF YULIANTO tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 196 PK/Pdt.Sus-PHI/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **M. ARIEF YULIANTO** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali, yang ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis hakim pada Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para hakim Anggota tersebut dan oleh Retno Kusri, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd/. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ttd/. H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

Ttd/. Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 196 PK/Pdt.Sus-PHI/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd/. Retno Kusrini, S.H, M.H.

**Biaya Peninjauan Kembali:**

1. Meterai .....	Rp	6.000,00
2. Redaksi .....	Rp	5.000,00
3. Administrasi Peninjauan Kembali .....	Rp	2.489.000,00
Jumlah .....	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

**RAHMI MULYATI, S.H., M.H.**  
**NIP. 19591207 1985 12 2 002**

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 196 PK/Pdt.Sus-PHI/2018